



**PUTUSAN**

**No. 106 PK/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

- 1 Dr. Indra Surya, SH., LL.M., : Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 2 Hana S.J. Kartika, SH., LL.M., : Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 3 Maria Lucia Clamamera, SH., M.H., : Kepala Subbagian Bantuan Hukum III A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 4 Dewi Sri, SH., : Kepala Sub bagian Bantuan Hukum III B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 5 Kingsospol Siregar, SH., : Kepala Sub bagian Bantuan Hukum III D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 6 Priskila Sura L.A, S.H., : Penangan Perkara IIIA Tingkat IV pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
- 7 Adimas Aryo N.K.P, S.H., : Penangan Perkara IIIB Tingkat IV pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 8 Handy Trinova, S.H., : Penangan Perkara IIIC Tingkat IV pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 9 Calvinus Wijaksono Nababan, SH., : Penangan Perkara IIID Tingkat IV pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012



- 10 Arsy Febriya Wardani, S.H.,: Penangan Perkara IIIA Tingkat V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 11 Nely Hidayati, S.H., : Penangan Perkara IIIA Tingkat V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 12 Rory Alamsyah, S.H., : Penangan Perkara IIIB Tingkat V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 13 Helda A. Octavina, S.H., : Penangan Perkara IIIC Tingkat V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;
- 14 Haenry Waskito Jati, S.H., : Penangan Perkara IIID Tingkat V pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;

Semuanya Pegawai pada Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-83/MK/2012 Tanggal 29 Maret 2012,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat;

m e l a w a n :

SOLIANDRY, SE., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jelambar Barat III E Rt. 006 Rw. 010 No. 16, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/TUN/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 449/KMK.01/UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Soliandry, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) ;

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia (Tergugat), dan merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian, yang bersifat :

Konkrit : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;

Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada Penggugat ;

Final : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan Keputusan (obyek sengketa) tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya ;

Dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan status kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang berarti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan bagi Penggugat dan keluarga, maka Keputusan (obyek sengketa) *a quo* dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diberikan putusan sesuai hukum yang berlaku ;

2. a. Bahwa Pasal 55 UU No. No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

- b. Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) *a quo* secara nyata Penggugat terima pada tanggal 23 Desember 2009 pada saat Penggugat memenuhi

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dalam suratnya tanggal 22 Desember 2009 Nomor S-925/WPJ.26/ KP.0201/2009 Perihal : Panggilan Untuk Menerima Petikan Keputusan (obyek sengketa). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat tertanggal 20 Nopember 2009 pada tanggal 21 Januari 2010, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

3. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat (obyek sengketa) *a quo*, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut hak-hak yang melekat padanya antara lain : Jabatan, Pangkat/Golongan dan gaji serta penghasilan lainnya yang sah yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Oleh karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh terbitnya Keputusan (obyek sengketa), maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
4. Bahwa mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya Keputusan (obyek sengketa) *a quo*, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :
  - a Mengenai riwayat pekerjaan dan jabatan Penggugat hingga terbitnya Keputusan (obyek sengketa), sebagai berikut :
    - Bahwa Penggugat bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sejak tanggal 1 Maret 1998 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-885/SJ.2/UP.1/1998 tanggal 8 April 1998, diawali dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ;
    - Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-18/SJ.2/UP.2/2000 tanggal 9 Pebruari 2000, juga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya alih-tugas ke berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yakni :
  - Di KPP Kelapa Gading pada 1 Mei Tahun 2002 s/d 19 Mei 2004 dengan jabatan Koordinator Pelaksana PPH Badan II ;
  - Kemudian di KPP Jakarta Gambir Tiga pada tanggal 19 Mei 2004 s/d 12 Juli 2005 dengan jabatan Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu ;
  - Lalu dari tanggal 12 Juli 2005 s/d 18 Juli 2006 di KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) Karawang dengan jabatan Koordinator Pelaksana Keberatan dan Banding ;
  - Selanjutnya di KPPBB Tebing Tinggi dari tanggal 18 Juli 2006 s/d 9 September 2008 dengan jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi ;
  - Kemudian di KPP Pratama Tebing Tinggi dari tanggal 9 September 2008 s/d 12 Januari 2009 dengan jabatan Kepala Seksi Pemeriksaan ;
  - Terakhir di KPP Pratama Kisaran dari tanggal 12 Januari 2009 s/d Desember 2009 dengan Pangkat/Golongan terakhir Penata (III/c) dengan Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi ;
- b Pada saat bertugas di KPP Jakarta Gambir Tiga, kira-kira bulan Januari s/d Juni Tahun 2005, Penggugat mengalami cobaan dan musibah yang tak kuasa Penggugat menanggungnya, sehingga secara fisik maupun psikologis sangat mengganggu konsentrasi di bidang tugas kedinasan ;
- c Bahwa cobaan dan musibah yang paling berat adalah kondisi kesehatan Penggugat terganggu sejak awal Tahun 2005 (sakit Hipatitis). Begitu pula pada waktu yang bersamaan ibu kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat juga menderita sakit secara bergantian, yang kesemuanya itu perlu mendapatkan perhatian, pengobatan dan perawatan secara khusus, serius dan berkesinambungan. Belum lagi permasalahan adik-adik kandung Penggugat yang juga menyita perhatian Penggugat, di mana Penggugat adalah tulang punggung kehidupan keluarga ;
- d Bahwa sebagai anak tertua (sulung) dengan 2 (dua) orang adik yang masih memerlukan perhatian mengenai biaya pendidikannya, sedangkan ayah kandung Penggugat dalam kondisi tidak bekerja, maka dengan keadaan keluarga yang demikian itu jelas merupakan beban dan tanggung-jawab Penggugat yang tidak dapat ditunda-tunda dan diwakilkan kepada orang lain. Penggugat yang saat itu sedang sakit, sangat panik dan harus bertindak cermat dan cepat untuk mengatasi keadaan guna menyelamatkan keluarga. Penggugat harus mondar-mandir berobat untuk diri sendiri pada Dr. Koko Pranatio Jl. Tanah Abang V/17 Jakarta Pusat, juga

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pengobatan untuk ibu kandung dan anak kandung, oleh karenanya konsentrasi terhadap pekerjaan menjadi buyar. Akan tetapi, kerap kali Penggugat tetap masuk kantor meskipun kondisi fisik kurang mendukung dan pikiran tidak menentu, kadang kala jika lembur ditemani isteri Penggugat. Beberapa kali Penggugat berkirim Surat Keterangan Dokter yang sah kepada Kepala KPP Jakarta Gambir Tiga, bila berhalangan masuk kantor. Karena Penggugat pada waktu itu beritikad baik, maka tidak menyimpan copy surat-surat keterangan dokter tersebut, namun beberapa pegawai yang lain sering melihat kehadiran saya di kantor antara lain Sdr. Sutopo dan Sdr. Narun Hadi Prayitno sebagaimana Surat Pernyataan masing-masing bertanggal 16 Januari 2010 ;

- e Bahwa setelah permasalahan teratasi dan kondisi fisik dan psikhis memungkinkan, Penggugat mulai aktif masuk kantor sebagaimana mestinya, dan pada saat yang bersamaan, mendapat alih-tugas :
  - Dari Kordinator Pelaksana (Korlak) Pelayanan Terpadu di KPP Jakarta Gambir Tiga ke Korlak Keberatan dan Banding di KPPBB Karawang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ.1/ UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;
  - Kemudian mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPPBB Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-150/PJ./UP.53/2006 tanggal 18 Juli 2006;
  - Lalu alih-tugas ke KPP Pratama Tebing Tinggi sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-62/WPJ.26/2008 tanggal 8 September 2008 ;
  - Dan terakhir alih tugas ke KPP Pratama Kisaran sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-215/PJ./UP.53/2008 tanggal 31 Desember 2008 ;
- f Bahwa di samping menjalankan tugas-tugas dinas rutin di berbagai KPP tersebut di atas, Penggugat juga mendapat kepercayaan di berbagai kepanitiaan pengadaan barang dan pembangunan gedung kantor, antara lain sebagai berikut :
  - Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kantor Persiapan KPP Pratama Karawang, Januari 2006 s.d. 18 Juli 2006 ;
  - Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tebing Tinggi tanggal 4 Juni 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Panitia Pembangunan Gedung Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II TA 2008 di Pematang Siantar, 17 Maret 2008 s.d. 12 Januari 2009 ;

Bahwa dalam mengemban kepercayaan dan tugas dalam kepanitiaan pengadaan barang dan pembangunan gedung kantor sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah melaksanakannya dengan tuntas dan tepat waktu. Penggugat juga telah mempertanggung-jawabkan di hadapan Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan hasil baik, tidak ditemukan kesalahan dan pelanggaran apapun juga ;

g Bahwa begitu pula, Penggugat senantiasa berusaha melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesetiaan, loyal, dan berdedikasi, serta cukup berprestasi, sebagaimana ternyata :

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3 - DP3 dari Tahun 2000 s/d Tahun 2008 yang semuanya rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur yang bernilai cukup apalagi kurang ;
- Dalam berbagai pendidikan dan pelatihan kedinasan selalu berhasil lulus dengan baik sebagaimana ternyata pada Pendidikan dan Latihan Penyesuaian Tugas III (DPT III) Dasar Perpajakan Angkatan I Tahun Anggaran 2000 yang dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 19 Juni 2000 s.d. 15 September 2000 dengan 474 jam pelajaran, dan dari 24 peserta Penggugat mendapat ranking pertama dengan nilai akhir 82,66 ;
- Kenaikan pangkat Penggugat tidak ada hambatan yang berarti, sebagaimana Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (III/a) ke Penata Muda Tk.I (III/b) dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KM-3170/SJ.2/UP.3/2001 tanggal 19 Juni 2002, dan Kenaikan Pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b) ke Penata (III/c) dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KM-61900/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 29 September 2006. Dan tentunya pada Tahun 2010 ini layak mendapat kenaikan pangkat dari Penata (III/c) ke Penata Tk.I (III/d) ;

h Namun sungguh ironis, dalam suasana kerja yang selama ini cukup kondusif dan Penggugat sedang semangat-semangatnya berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana diharapkan, tiba-tiba Tergugat menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) yang didasarkan data 4 tahun 8 bulan yang lalu yang tidak valid dan tidak akurat, yang tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat. Padahal, sejak Tahun 1998 hingga Tahun 2009 secara terus-menerus tanpa terputus Penggugat sudah berupaya mengabdikan diri dengan penuh kesetiaan,

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedikasi, loyal, dan dalam hal tertentu cukup berprestasi sebagaimana telah terurai di atas. ;

Oleh karena Keputusan (obyek sengketa) *a quo* merupakan pengakhiran paksa terhadap status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berakibat hilangnya satu-satunya sumber penghasilan Penggugat guna menghidupi keluarga, maka tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Tergugat, dengan berat hati Penggugat melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan satu-satunya yang diperbolehkan menurut hukum adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini ;

5 Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut, mengisyaratkan pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan tata usaha negara adalah adanya suatu kepentingan, dan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara. ;

Oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan (obyek sengketa), yakni hilangnya status, pangkat/golongan, jabatan, gaji dan hak-hak lainnya yang sah yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga, sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam angka 3 “Mengenai Kepentingan Penggugat” di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

6 Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:





- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa setelah Penggugat mencermati Keputusan (obyek sengketa), ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini terbukti antara lain :

1 Keputusan (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

a Bahwa pada pokoknya, penerbitan Keputusan (obyek sengketa) *a quo* di dalam Konsideran “Menimbang” pada huruf a, b, c, d, dan e, Tergugat mendasarkan pertimbangannya antara lain adanya :

- Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor NDR-326/PJ/ UP.74/2009 tanggal 27 Mei 2009, dimana dalam Nota Dinas *a quo* berisi usulan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan dalih tidak masuk kantor selama 6 (enam) bulan lebih secara terus menerus tanpa alasan yang sah ;
- Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga yang menyebutkan bahwa Penggugat sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 25 Juli 2005 tidak masuk kantor secara terus menerus tanpa alasan yang sah ;
- Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir Tiga Nomor : SP.II-01/ WPJ.06/Kp.0301/2005 tanggal 18 Mei 2005 peringatan terakhir Peringatan Kedua ;

sehingga Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

a Bahwa penerbitan Keputusan (obyek sengketa) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo



Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas, tidaklah tepat, karena unsur-unsur ketentuan Pasal 12 ayat (3) itu sendiri tidak terpenuhi, diantaranya justru bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1)-nya atau dengan kata lain bahwa Pasal 12 ayat (1) tidak pernah diberlakukan kepada Penggugat dan/atau tahapan penerapan Pasal 12 ayat (1) tidak dilalui. Padahal jelas bahwa penerapan Pasal 12 ayat (3) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 12 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008. ;

Untuk lebih jelasnya, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 selengkapnya menyebutkan :

Pasal 12 ayat (1) :

Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga ;

Pasal 12 ayat (3) :

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Khusus mengenai Rumusan Pasal 12 ayat (3) itu sendiri pada pokoknya mengandung ketentuan atau unsur ;

- pertama : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- kedua : dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugas atau tidak masuk kantor. ;

Dalam kasus Penggugat ini, kedua unsur tersebut sama sekali tidak terpenuhi sebagai terbukti :

1 Unsur pertama : “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” tidak terpenuhi karena :

- Pasal 12 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1979 tidak pernah diberlakukan kepada Penggugat. Sejak Tahun 1998 Penggugat telah bekerja sebagaimana mestinya. Gaji serta hak-hak kepegawaian Penggugat tidak pernah dihentikan dan tetap Penggugat terima sampai Bulan Desember 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, hak-hak Penggugat lainnya seperti kenaikan pangkat dan promosinya-pun tidak mengalami hambatan, sebagaimana telah disebutkan di atas ;

- Yang paling nyata adalah adanya fakta, bahwa pada tanggal 12 Juli 2005 telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ.1/ UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, dan III (dalam Lampiran Keputusan *a quo* Penggugat Nomor Urut 215), Penggugat dialih-tugaskan dari Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga ke Kantor Pelayanan PBB Karawang, yang hingga saat ini Surat-Surat Keputusan *a quo* masih tetap sah dan berlaku ;

- Terlebih lagi, juga adanya fakta bahwa, selanjutnya sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009, Penggugat telah beralih-tugas ke berbagai Kantor Pelayanan Pajak dan sering mendapat kepercayaan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Panitia Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Kantor Persiapan KPP Pratama Karawang, Pembangunan Gedung Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara dan Renovasi Gedung KPP dan KPPBB Tebing Tinggi). Di samping itu, juga mendapat promosi dari

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Koordinator Pelaksana (Korlak) menjadi Kepala Seksi (Eselon IV). Tempat tugas yang terakhir adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dengan Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi, yang hingga saat ini Keputusan-Keputusan mutasi dan promosi *a quo* masih tetap sah dan berlaku ;

- Fakta lain adalah, selama Penggugat melaksanakan tugas kedinasan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 dan 2008 senantiasa mendapat nilai rata-rata baik dan nilai setiap unsurnya juga bernilai baik serta tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat apalagi dengan predikat pemberhentian tidak dengan hormat;

Perlu diketahui, bahwa DP3 untuk Tahun 2005 dan 2006 tidak ada pada Penggugat, tetapi yang jelas nilai rata-ratanya baik dan nilai setiap unsurnya juga baik serta tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup. Hal demikian terbukti bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (Tergugat) Nomor : KM-6190/SJ.2/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP.3/2006 tanggal 29 September 2006 Penggugat mendapat kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Penata (III/c) yang tentunya didasarkan pada nilai DP3 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2004 dan 2005) yang setiap unsurnya juga bernilai baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup. Begitu pula dalam Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat pada Kolom/Penunjuk Alasan mutasi tertanggal 18 September 2006 Nomor Usul S-60/DEPKEU/IX/2006 dengan jelas tercatat : Telah 4 Tahun 6 Bulan dalam pangkat terakhir, DP-3 Tahun 2004/2005 bernilai baik 79/79, dimana Keputusan Kenaikan Pangkat *a quo* juga masih sah dan tetap berlaku ;

Dengan demikian, adalah fakta bahwa dalam kasus ini oleh karena tidak pernah ada keputusan penghentian gaji, maka ketentuan Pasal 12 ayat (1) tidak dapat dipaksakan menjadi salah satu unsur Pasal 12 ayat (3) atau jelasnya tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 ;

1 Unsur kedua, “dalam waktu selama 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah”, juga tidak terpenuhi, karena :

- Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Juni 2005, Penggugat menderita sakit (Hepatitis), begitu pula ibu kandung dan anak kandung Penggugat juga menderita sakit dalam waktu yang bersamaan, yang akibatnya sangat mengganggu ketenangan dan aktivitas kerja Penggugat sehari-hari. Penggugat sendiri memerlukan pengobatan secara serius dan berkesinambungan dalam perawatan Dr. Koko Pranotio, Jl. Tanah Abang V/17 Jakarta Pusat. Namun demikian, manakala fisik Penggugat memungkinkan, tetap masuk kantor sebagaimana biasa meski sering diantar dan dijemput isteri Penggugat. Bahkan isteri Penggugat sering menemani Penggugat lembur di kantor sampai malam, karena khawatir keadaan kesehatan Penggugat pada waktu itu. Kehadiran Penggugat di kantor tersebut, diketahui pula

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pegawai-pegawai kantor lainnya antara lain Sdr. Sutopo dan Sdr. Narun Hadi Prayitno sebagaimana Surat Pernyataan masing-masing bertanggal 16 Januari 2010 ;

- Kendati Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga (Konsideran Menimbang huruf b) menyatakan bahwa Penggugat sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 25 Juli 2005 tidak masuk kantor secara terus-menerus tanpa alasan yang sah “quod non”, akan tetapi hal tersebut tidak terbukti, karena:
- Keberadaan Surat Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 menunjukkan adanya fakta dengan jelas bahwa sejak tanggal 12 Juli 2005 sudah tidak bertugas lagi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga dan dialih-tugaskan ke Kantor Pelayanan PBB Karawang ;
- Jika dihitung dengan cermat, kurun waktu dari tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan 12 Juli 2005 jumlahnya hanya 5 bulan 16 hari, berarti kurang dari 6 (enam) bulan,



sehingga ketentuan/unsur 6  
(enam) bulan secara terus-  
menerus tidak masuk kantor  
tidak terpenuhi. ;

Dengan demikian, karena unsur atau ketentuan Pasal 12 ayat (3) tidak terpenuhi, maka secara hukum penerbitan Keputusan (obyek sengketa) *a quo* yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 itu sendiri ;

- a Bahwa Keputusan (obyek sengketa) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008, yang dengan jelas dan tegas menyatakan :

“Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan “ ;

Fakta menunjukkan bahwa Keputusan (obyek sengketa) tidak sesuai dengan rumusan pasal tersebut di atas, karena :

- Keputusan (obyek sengketa) terbit atau ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2009 ;
- Dalam Diktum KEEMPAT dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 20 Nopember 2009 ;

Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 yang mengisyaratkan bahwa Keputusan (obyek sengketa) mulai berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan, dalam arti seharusnya mulai diberlakukan pada akhir Bulan Nopember 2009 bukan mulai tanggal 20 Nopember 2009. Sehingga, Keputusan (obyek sengketa) *a quo* jelas mengandung cacat hukum;

- a Bahwa Konsideran “ Menimbang hurub b” tidak relevan dengan Diktum KEDUA, fakta menunjukkan bahwa :

- Konsideran “ Menimbang huruf b menyatakan pada pokoknya bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir Tiga telah memberikan peringatan terakhir Peringatan Kedua dengan surat Nomor : SP.II-01/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.06/KP.0301/2005 tanggal 18 Mei 2005 (padahal senyatanya sama sekali tidak pernah Penggugat terima) ;

- Di sisi lain, seandainya toh surat peringatan terakhir Peringatan Kedua tersebut dianggap ada “quod non”, akan tetapi tidak relevan dengan Diktum KEDUA yang pada pokoknya menyatakan bahwa “terhitung tanggal 1 April 2005 kepada Penggugat tidak diberikan gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ;
- Bagaimana mungkin pada tanggal 18 Mei 2005 baru terbit peringatan terakhir Peringatan Kedua “quod non”, dapat dijadikan dasar penghentian gaji yang diberlakukan surut mulai tanggal 1 April 2005 tanpa Keputusan Penghentian Gaji yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 ;

Secara substansial, Konsideran “ Menimbang hurub b” yang tidak relevan dengan Diktum KEDUA, jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 ;

e. Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT Keputusan (obyek sengketa) juga saling bertentangan, fakta hukumnya adalah :

- Diktum KEDUA menyatakan bahwa “terhitung tanggal 1 April 2005 kepada Penggugat tidak diberikan gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Diktum ini adalah merupakan pembenaran secara paksa agar unsur atau ketentuan Pasal 12 ayat (3) terpenuhi ;
- Di sisi lain, Diktum KEEMPAT menyatakan Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berarti mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 2009 ;
- Fakta menunjukkan bahwa gaji Penggugat dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap Penggugat terima hingga gaji Bulan Desember 2009;
- Sesuai asas hukum, Pegawai Negeri Sipil masih berhak menerima gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sepanjang belum kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

- Dengan demikian, Diktum KEDUA (mulai 1 April 2005 gaji dan hak-hak lainnya dihentikan) jelas bertentangan dan kontradiktif dengan Diktum KEEMPAT (Penggugat baru kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Nopember 2009), sehingga Keputusan (obyek sengketa) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 ;

Timbul pertanyaan : Sejak kapan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaiannya? Sejak tanggal 1 April 2005 atau tanggal 20 Nopember 2009, ataukah sejak akhir Bulan Nopember 2009 sesuai ketentuan Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979 jo PP No. 1 Tahun 1994 jo PP No. 65 Tahun 2008? ;

Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ.1/ UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, dan III (dalam Lampiran Keputusan *a quo* Penggugat Nomor Urut 215), Penggugat dialih-tugaskan dari Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga ke Kantor Pelayanan PBB Karawang berikut Keputusan-Keputusan lainnya hingga penugasan terakhir Penggugat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dengan Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi termasuk adanya DP3 - DP3 dan berbagai produk keputusan berupa kenaikan pangkat dan promosi sebagaimana tersebut di atas, maka seyogyanya :

- Direktur Jenderal Pajak tidak perlu membuat Nota Dinas Nomor NDR-326/PJ/UP.74/2009 tanggal 27 Mei 2009, yang berisi usulan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan dalih tidak masuk kantor selama 6 (enam) bulan lebih secara terus menerus tanpa alasan yang sah (Konsiderans Menimbang huruf a) ;
- Tergugat tidak perlu menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian singkat di atas, jelas terbukti menurut hukum bahwa Keputusan (obyek sengketa) mengandung cacat hukum karena diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka Keputusan (obyek sengketa) *a quo* layak dinyatakan batal atau tidak sah ;

2 Keputusan (obyek sengketa) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena :

- a Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan berupa data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil-obyektif dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Keputusan (obyek sengketa), terutama fakta adanya keputusan-keputusan pejabat yang berwenang mengenai : alih-tugas, kenaikan pangkat, promosi, dan DP3 Penggugat yang kesemuanya itu sah dan secara hukum tetap berlaku. ;

Karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan keputusan yang akan diambilnya, dan tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka tindakan penerbitan Keputusan (obyek sengketa) bertentangan dengan Azas Kecermatan dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

- b Bahwa sejak mulai bekerja Tahun 1998 sampai bulan Desember 2009, Penggugat tetap bekerja dan masuk kantor seperti biasa, dan masih tetap menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2009. Dikaitkan dengan Diktum KEDUA yang menyatakan bahwa penghentian gaji dimulai tanggal 1 April 2005, dan disisi lain Diktum KEEMPAT-nya menyatakan bahwa Keputusan (obyek sengketa) mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan yakni 20 Nopember 2009, maka Diktum-Diktum tersebut jelas tidak tepat dan justru saling bertentangan (diktum mana yang harus diikuti). Formulasi diktum-diktum yang demikian itu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang ujung-ujungnya merugikan dan membebani Penggugat baik secara materiil maupun non materiil. Secara materiil, jelas gaji Penggugat yang telah diterima sejak bulan April 2005 hingga bulan Desember 2009





akan menjadi beban Penggugat sekiranya harus dikembalikan kepada Negara. Begitu pula secara non materiil, promosi dan Kenaikan Pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b) ke Penata (III/c) serta pengabdian Penggugat selama ini sia-sia dan tidak ada artinya. ;

Terlebih lagi, jika Diktum KEDUA dicermati yang menyatakan bahwa penghentian gaji Penggugat terhitung mulai tanggal 1 April 2005 sedangkan obyek sengketa diterbitkan tanggal 20 Nopember 2009 jelas diberlakukan surut selama 4 tahun 4 bulan ;

Karena Diktum KEDUA obyek sengketa terbukti diberlakukan surut, maka di samping bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979 juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum Materiil yang mengisyaratkan bahwa terhadap Keputusan yang membebani dan/atau merugikan tidak boleh diberlakukan surut ;

Maka, tindakan menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) telah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum Materiil dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

- c Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian yang membebani dan/atau merugikan pihak yang terkena keputusan adalah “*azas audi et alteram partem*” yang pada pokoknya menyatakan “bahwa sebelum memberhentikan tidak dengan hormat, pejabat yang berwenang memberhentikan tidak dengan hormat wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat itu, atau setidaknya dimintai keterangan dan/atau diberi kesempatan untuk membela diri”. Tergugat selaku Pejabat yang berwenang menghukum, tidak pernah memeriksa Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian dicantumkan dalam “Konsideran Menimbang”, apalagi meminta keterangan Penggugat dan/atau memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Dengan demikian, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan “*azas audi et alteram partem*” dari Asas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- d Disamping itu, selain secara formal hanya didasarkan pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak No. NDR-326/PJ/UP.74/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga No. SP.II-01/WPJ.06/KP.0301/2005 tanggal 18 Mei 2005 (yang keberadaannya

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012



diragukan). Sedangkan Keputusan obyek gugatan dibuat pada tanggal 20 Nopember 2009 berarti berselang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dan dalam tenggang tersebut Penggugat tetap bekerja dengan baik dan cukup berprestasi, begitu pula kondisinya sudah sangat berubah. ;

Maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) yang menggunakan data 4 tahun 8 bulan sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan keadaan yang lebih baik dalam rangka pembinaan pegawai (vide DP3 – DP3), adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya Keputusan (obyek sengketa) *a quo*, adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Motivasi;

- e Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah hukuman paling berat yang tidak sebanding antara pengabdian Penggugat dengan pelanggaran yang didalihkan. Apalagi dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena hanya didasarkan pada formalitas adanya Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak dan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) tanpa dicek kebenarannya secara materiil (karena datanya sudah usang, yakni 4 tahun 8 bulan yang lalu), padahal keadaannya sudah berubah dan dalam tingkat yang jauh lebih baik. Nasib dan keadaan Penggugat dan keluarganya di kemudian hari, dengan segala kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat hilangnya satu-satunya sumber Penghasilan Penggugat (yang sudah mengabdikan selama 12 tahun lebih), juga luput dari pertimbangan Tergugat. Di samping itu, Tergugat juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor fisik maupun psikhis yang mempengaruhi Penggugat berhalangan masuk kantor pada saat itu, padahal sudah dipulihkan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ.1/ UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, dan III (dalam Lampiran Keputusan *a quo* Penggugat Nomor Urut 215).

Tindakan Tergugat yang demikian itu jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keadilan dan Keseimbangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa baik secara formal prosedural maupun materiel substansial Surat Keputusan (obyek sengketa) *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga Keputusan (obyek sengketa) *a quo* mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan (obyek sengketa) *a quo* layak dinyatakan batal atau tidak sah. ;
- 8 Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Tergugat (obyek sengketa), yakni tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat dan hilangnya status kepegawaian seperti Pangkat/Golongan, jabatan Penggugat berikut gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Kepentingan yang paling mendesak adalah kerugian lainnya baik yang bersifat moril maupun materiel, apalagi jika Penggugat harus mengembalikan gaji dan penghasilan lainnya yang telah Penggugat terima terhitung mulai tanggal 1 April 2005 sampai tanggal 20 Nopember 2009 saat mana diberlakukannya Keputusan (obyek sengketa) ;
- 9 Bahwa terlebih lagi, apabila Keputusan (obyek sengketa) tetap dilaksanakan dan nantinya gugatan Penggugat dibenarkan, maka pelaksanaan putusannya niscaya tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini dan di samping hal itu juga tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan (obyek

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat (obyek sengketa) untuk menunda atau tidak melaksanakan Keputusan (obyek sengketa) berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya yang merugikan kepentingan Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN :**

- Menerbitkan suatu Penetapan yang isinya mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan (obyek sengketa) berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya yang merugikan kepentingan Penggugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 449/KMK.01/ UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) ;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 449/KMK.01/UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kembali nama baik, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan yang baru yang berisi pengembalian status, pangkat/golongan, jabatan, gaji dan hak-hak Penggugat lainnya yang sah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, seperti semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2010/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 449/KMK.01/ UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 449/KMK.01/UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula kepada Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012





6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 September 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2010 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 K/TUN/2011, tanggal 27 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 109 K/TUN/2001, tanggal 27 April 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2012) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung *a quo* ternyata terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana terlihat pada halaman 28 putusan *a quo* yang menyatakan: *“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;”*
- 2 Bahwa Pemohon PK juga berkeyakinan telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi Mahkamah Agung *a quo*, sebagaimana terlihat pada halaman 29 putusan *a quo* yang menyatakan: *“Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 karena tidak ada bukti yang cukup tentang ketidak hadirannya Penggugat di kantor dari Januari sampai dengan Agustus;”*
- 3 Bahwa dengan tidak sama sekali mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon PK, berarti Majelis Hakim Mahkamah Agung selain telah tidak mempergunakan kewenangannya secara maksimal juga telah membuat suatu kekeliruan yang nyata dalam membuat suatu putusan.
- 4 Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dimaksud merupakan suatu kekhilafan dan nyata-nyata telah membuat suatu kekeliruan, karena:

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012



a Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*”

b Berdasarkan Pola Tata Kerja Pengadilan, edisi kedua, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, tahun 1970, halaman 45, ditegaskan: “*sesuai dengan cita-cita agar suatu penyelenggaraan peradilan dilandasi rasa dan memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka suatu putusan Hakim di dalam pertimbangan hukumnya harus memuat antara lain:*

- *pertimbangan hukum yang disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (samenhang) dan isi mengisi;*
- *setiap pertimbangan hukum harus diberi alasan secukupnya;*
- *semua bagian petitum harus diadili satu demi satu sehingga dapat ditarik kesimpulan terbukti/tidaknya petitum tersebut”.*

5 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 109 K/TUN/2011 tanggal 27 April 2011 jis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 147/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 21 September 2010, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2010 karena putusan-putusan *a quo* diputus dengan pertimbangan hukum yang disusun secara tidak logis dan mengakibatkan putusan-putusan *a quo* merupakan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali.



- 6 Bahwa selain itu, dengan tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan Pemohon PK dalam memori kasasi, Mahkamah Agung juga telah melanggar ketentuan Pasal 50 UU PTUN, dimana dalam pasal tersebut juga telah ditentukan bahwa tugas Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan terhadapnya. Selain itu, salah satu tugas PTUN sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf d UU PTUN adalah untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.
- 7 Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap sengketa-sengketa kepegawaian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Agung hanya memberikan pertimbangan dari sisi kepentingan pegawai (dalam hal ini Penggugat/Termohon PK) dan seringkali PTUN dan Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukumnya hanya didasarkan atas rasa belas kasihan sehingga terkesan mencari-cari alasan hukum untuk memperkuat putusannya mengesampingkan maksud dan tujuan Objek Sengketa TUN *a quo* diterbitkan, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari dibatalkannya Objek Sengketa TUN *a quo*.
- 8 Bahwa Pemohon PK dalam menerbitkan sanksi hukuman disiplin terhadap Termohon PK telah melalui proses yang sangat hati-hati dan telah memenuhi seluruh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
- 9 Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo*, Pemohon PK memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan *a quo* untuk memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang ada, tidak hanya menguatkan atau membatalkan putusan tanpa didasari atas suatu alasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 10 Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan tata usaha negara *a quo* merupakan salah satu upaya bagi Pemohon PK untuk menegakan disiplin pegawai yang telah terbukti melakukan kesalahan, bahkan Termohon PK sendiri secara tegas telah mengakui perbuatannya secara tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bukti T-5a).
- 11 Bahwa berdasarkan Bukti T-5a tersebut, yang telah Pemohon PK sampaikan sebelumnya pada proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012



Jakarta, telah jelas terbukti bahwa Termohon PK telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

- 12 Bahwa *Judex Factie* telah mengesampingkan bukti-bukti formal/autentik atas prosedur pengenaan hukuman disiplin yang dilakukan Pemohon PK terhadap Termohon PK sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pemohon PK yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo*.
- 13 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* PTUN Jakarta yang dikuatkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang sama sekali tidak mempertimbangkan kebijakan-kebijakan Pemohon PK yang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa TUN *a quo* telah menerapkan Azas Kecermatan dan Kepastian Hukum dalam Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- 14 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut telah tidak memperhatikan seluruh kepentingan yang terkait yang hal tersebut bertentangan dengan Azas Kecermatan dan Kepastian Hukum dari Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
- 15 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan Termohon PK harus dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No.32 Tahun 1979) yang menyatakan "*Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*" sehingga sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Pemohon PK dengan mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*.
- 16 Bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang demikian telah mengakibatkan putusan yang cacat hukum. Bahwa terbitnya objek gugatan *a quo* adalah untuk menegakkan disiplin pegawai yang telah melakukan pelanggaran atas suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.





- 17 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* maka Pemohon PK telah menegakkan peraturan perundang-undangan serta menegakkan disiplin pegawai agar hukuman disiplin tersebut menjadi pembelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan lainnya.
- 18 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan pertimbangan atas bukti-bukti Pemohon PK yang merupakan dasar utama dari penerapan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Atas pertimbangan hukum tersebut, jelaslah Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di dalam memberikan pertimbangan hukum.
- 19 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang tidak berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan hukum yang mendasarkan pada fakta yang tidak benar maka kiranya sudah cukup untuk dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan yang dimohonkan untuk peninjauan kembali *a quo*.

Bahwa selain hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon PK sampaikan di atas, kiranya perlu juga kembali Pemohon PK sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa tindakan Termohon PK pada saat bertugas di KPP Jakarta Gambir Tiga yang telah meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah selama 6 (enam) bulan secara terus menerus, merupakan suatu tindakan yang secara tidak langsung telah merugikan Negara, dimana Termohon PK yang telah memperoleh haknya untuk mendapatkan gaji dan tunjangan yang diambil dari dana APBN ternyata tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tugas.
- b Bahwa apabila Objek Sengketa tidak diterbitkan oleh Pemohon PK, maka hal tersebut akan menjadi suatu preseden buruk bagi para Pegawai Negeri Sipil, terutama di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga hal tersebut akan berakibat pada penurunan kinerja para Pegawai Negeri Sipil khususnya para Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahwa selain hal tersebut apabila Objek Sengketa TUN *a quo* tidak diterbitkan oleh Pemohon PK maka kondisi tersebut juga akan mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012



- c Dengan dicanangkannya Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan maka disiplin dan kinerja pegawai harus ditingkatkan kualitasnya, termasuk juga di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tempat dimana Termohon PK bekerja, terlebih lagi remunerasi di DJP juga lebih tinggi dari lingkungan/unit lain di Kementerian Keuangan, artinya para pegawai tersebut dituntut untuk bekerja lebih baik.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut :

- Bahwa alasan kekhilafan (kekeliruan) yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex juris* sudah tepat dan benar yang menolak kasasi karena putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa penerbitan SK. *In litis* telah bertentangan dengan Pasal 12 (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan azas kecermatan dan kepastian hukum karena seharusnya tentang ketidakhadiran (tidak masuk kantor) Penggugat/Temohon Peninjauan Kembali dikantor seharusnya dilakukan pemeriksaan yang lebih cermat.
- Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak masuk kantor terus menerus selama 6 bulan terhitung sejak 28 Januari 2005 sampai dengan 26 Juli 2005 tanpa alasan sah sementara terdapat Nota Persetujuan Tehnis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 22 September 2006 (P.26) dalam kolom alasan mutasi tertera bahwa DP3 atas nama Penggugat Tahun 2004 dan 2005 adalah baik dan ternyata pembayaran gaji tidak dihentikan mulai bulan ke 3 sesuai Pasal 12 (1) kemudian tentang terus menerus tidak masuk kantor secara terus menerus selama 6 bulan, bahwa bukti kedua belah pihak hanyalah foto copy;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 November 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

K e t u a :

ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi peninjauan-

kembali.....Rp. 2.489.000,-

Jumlah .....Rp. 2.500.000,-

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

Panitera-Pengganti :

ttd/. Jarno Budiyo, S.H.,

**(ASHADI, SH.)**

**Nip.220000754.**

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 106 PK/TUN/2012